



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

DIREKTORAT JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

Gedung D lantai 7, Jalan Jenderal Sudirman, Pintu 1 Senayan, Jakarta 10270

Telepon: 021-57946100 (Hunting), Fax: 021-57946109

Laman : www.belmawa.ristekdikti.go.id

SALINAN

**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 070/B1/SK/2016

TENTANG

**PENETAPAN CALON MAHASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik)
TAHUN 2016**

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memberikan kesempatan belajar pada jenjang yang lebih tinggi dan meningkatkan akses pendidikan kepada lulusan SMA/SMK/MA atau sederajat bagi Orang Asli Papua dan di Daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan yang berprestasi baik, maka diberikan bantuan pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1952);
4. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- Memperhatikan** : Nota Kesepahaman antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Dalam Negeri Nomor 01/III/NK/2015, 11a/M/KB/III/2015, dan 420.1/1567A/SJ tentang Pelaksanaan Program Afiriasi Pendidikan Menengah dan Pendidikan Tinggi Bagi Orang Asli Papua di Provinsi Papua dan Papua Barat

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN TENTANG PENETAPAN CALON MAHASISWA AFIRMASI PENDIDIKAN TINGGI (ADik) TAHUN 2016
- KESATU : Menetapkan calon mahasiswa ADik Papua, ADik Papua Barat, dan ADik Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) di Perguruan Tinggi Negeri sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Calon mahasiswa ADik Papua, ADik Papua Barat, dan ADik Daerah 3T (Tertinggal, Terluar, dan Terdepan) yang dinyatakan lulus seleksi ADik Tahun 2016 dapat melakukan registrasi dan pendaftaran ke Perguruan Tinggi Negeri yang telah ditetapkan.
- KETIGA : Jika di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal : 26 Juli 2016

DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN
KEMAHASISWAAN,

TTD

INTAN AHMAD

Disalin sesuai dengan aslinya
Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan
Kasubag Hukum



Satria Akbar Saputra
NIP 198408262009121006